



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 0 8 1 5
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 5 7 0 3 4 5 7 1 0 7 3 2 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
02-2023	28-417-02	16.967.457,00		10	1.696.745,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0113/PPH4-BUNGA/SMA/II/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 2 8 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



LJJE9N2D

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
03-2023	28-417-02	19.537.900,00	<input type="text" value=""/>	10	1.953.790,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



M8WK21Z6

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
04-2023	28-417-02	19.180.500,00	<input type="text" value=""/>	10	1.918.050,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



T47QJUWV

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
05-2023	28-417-02	19.859.293,00	<input type="text" value=""/>	10	1.985.929,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



K5JRVH8N

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
06-2023	28-417-02	19.258.463,00	<input type="text" value=""/>	10	1.925.846,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



F670UT97

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 5 5 5
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 5 7 0 3 4 5 7 1 0 7 3 2 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
07-2023	28-417-02	19.940.570,00		10	1.994.057,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0109/PPH4-BUNGA/SMA/VII/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 7 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 7 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



F7M9RWZA

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 7 7 8

H.2 Pembetulan Ke-0

H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 5 7 0 3 4 5 7 1 0 7 3 2 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
08-2023	28-417-02	19.982.434,00		10	1.998.243,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0113/PPH4-BUNGA/SMA/VIII/2023

Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 8 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 8 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



N0CE318D

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
09-2023	28-417-02	19.378.726,00	<input type="text" value=""/>	10	1.937.872,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



3RPQZFSS

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 2 2 6
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 5 7 0 3 4 5 7 1 0 7 3 2 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-417-02	20.065.944,00		10	2.006.594,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0113/PPH4-BUNGA/SMA/X/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 1 0 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 1 0 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



531EG4J2

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 4 4 7

H.2 Pembetulan Ke-0

H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 5 7 0 3 4 5 7 1 0 7 3 2 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-417-02	19.460.282,00		10	1.946.028,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0113/PPH4-BUNGA/SMA/XI/2023

Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



DVOVB740



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : HERMANSYAH

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2023	28-417-02	20.150.968,00	<input type="text" value=""/>	10	2.015.096,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



XNMEQ2FO

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.